

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Konsep Hadhanah

#### 1. Pengertian *hadhanah*

*Hadhanah* dalam bahasa Arab berarti pemeliharaan anak. Secara etimologi, kata ini berasal dari *حضان* (*hadhan*) yang artinya mengumpulkan, tinggal, memelihara, dan mengasuh. Istilah ini menggambarkan tindakan seorang ibu yang sering menggendong anaknya di dekat tubuhnya, menunjukkan kasih sayang dan perlindungan. Dalam pengertian yang lebih luas, *hadhanah* adalah proses pendidikan dan pemeliharaan anak dari lahir hingga mereka mampu mandiri. Ini mencakup tanggung jawab untuk memberikan makanan, minuman, pakaian, dan menjaga kebersihan anak selama masa pertumbuhan mereka.<sup>23</sup>

Dalam istilah *fiqh*, digunakan dua kata namun ditujukan untuk maksud yang sama yaitu *kafalah* dan *hadhanah*. Yang dimaksud dengan *hadhanah* atau *kaffalah* dalam arti yang sederhana ialah "pemeliharaan" atau "pengasuhan". Dalam arti yang lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Masfi Sya'fiatul Ummah, *Problematika Hukum Keluarga Islam Diindonesia, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11, 2019.

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 327

## 2. Dasar Hukum Hadhanah

### a. Al-Qur'an

Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya adalah wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Adapun dasar hukumnya mengikuti umum perintah Allah untuk membiayai anak dan istri dalam Firman Allah pada surat al-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدُهُ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya : Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang

patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>25</sup>

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian.

Lalu juga dalam firman Allah surat at-Tahrim ayat 6 yaitu:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾<sup>٦</sup>

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang kufur itu sama saja bagi mereka, apakah engkau (Nabi Muhammad) beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

Pada ayat ini, orang tua diperintahkan Allah Swt untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarga itu melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi laranganlarangan Allah, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak.

b. *As-Sunnah*

*As-Sunnah* Merupakan dasar hukum yang kedua setelah Al-Qur'an. Di dalam hadis Rasulullah juga banyak yang mengisyaratkan kepada orang tua untuk memperhatikan anaknya, menjaga dan mengarahkan ke jalan yang benar, sebagai mana sabda Nabi Muhammad Saw sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Al-Baqarah ayat 233.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ  
مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ.

Artinya: "Dari Abu Hurairah ra berkata: sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci, maka orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi". (HR. Bukhari).<sup>26</sup>

Hadis ini mengisyaratkan bahwa setiap anak yang terlahir di dunia adalah dalam keadaan suci (fitrah) ia tidak punya dosa, baik buruknya anak tergantung pada asuhan orang tuanya. Dan orang tuanya juga menyebabkan ia menjadi yahudi, Nasrani ataupun Majusi.

Ketertanggung seorang anak terhadap orang tua sangat besar sekali yang juga akan membawa dampak yang besar pula dalam kehidupannya. Dalam hadis yang lain Rasulullah juga mengisyaratkan tentang kewajiban orang tua terhadap anaknya sebagai amanah dari Allah SWT sebagai berikut:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ  
سِنِينَ، وَاصْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَصَاحِجِ

Artinya: Dari Amr bin Syu'aiba dari ayahnya dari neneknya berkata: "Suruhlah anak-anakmu shalat ketika mereka berumur tujuh tahun dan pukullah mereka karena meninggalkan shalat pada umur sepuluh tahun

<sup>26</sup> Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Darul Fikri, tt, Juz II, h. 118.

dan pisahkanlah tempat tidur mereka” (HR. Abud Dawud)

Hadits di atas menjelaskan tentang kewajiban orang tua untuk memerintahkan anak-anaknya mengerjakan shalat sebagai simbol dari pengabdian kepada Allah Swt.

Dalam Rasulullah menjelaskan tentang siapa yang lebih berhak mengasuh anak, sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا بَطْنِي الَّذِي كَانَ مَكَاتَهُ، وَتَدْبِي الَّذِي كَانَ مِشْرَبَهُ، وَحَجْرِي الَّذِي كَانَ مَلْجَأَهُ، وَإِنَّ أَبَاهُ قَدْ طَلَّقَنِي وَيُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنِّي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: أَنْتَ أَحَقُّ

بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي.

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar ra berkata: Sesungguhnya seorang wanita berkata: Ya Rasulullah sesungguhnya anakku ini perutkulah yang menjadi tempatnya, susuku yang menjadi minumannya, pangkuanku yang menjadi pemeliharaannya, dan sesungguhnya ayahnya telah menceraikan saya dan hendak mengambil anaknya dari pangkuanku, lalu Rasulullah bersabda “ kamu lebih berhak terhadapnya selama kamu belum menikah lagi” (HR. Abu Daud dan dishahihkan oleh Tirmizi).

Hadits ini menunjukkan bahwa seorang ibu memiliki hak asuh yang lebih besar terhadap anaknya setelah perceraian, selama ia belum menikah lagi. Ini menegaskan pentingnya peran ibu dalam pengasuhan anak, terutama dalam kebutuhan emosional dan fisik anak yang sangat bergantung pada ibunya. Rasulullah

SAW mengakui pengorbanan dan kasih sayang seorang ibu, serta memberikan hak kepada ibu untuk menjaga anaknya dalam situasi tertentu.

### 3. Syarat-Syarat *Hadhanah*

Bagi seorang *hadhin* (pengasuh) yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang di asuhnya yaitu adanya kecukupan dan kecakapan yang memerlukan syarat-syarat tertentu. Jika syarat-syarat tertentu ini tidak dipenuhi satu saja maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan *hadhanah-nya*. Adapun syarat-syaratnya itu adalah:

1. Berakal sehat
2. Dewasa (*baligh*)
3. Mampu mendidik
4. Amanah dan berbudi
5. Islam
6. Keadaan wanita (ibu) belum kawin
7. Merdeka<sup>27</sup>

### 4. Orang Yang Berhak Menerima *Hadhanah*

Para ulama berbeda pendapat mengenai siapa yang berhak mendapat *hadanah*, apakah *lhadih* atau *mahdūn* (anak). Sebagian pengikut mazhab Hanafi berpendapat bahwa *hadanah* adalah hak anak, sedangkan menurut Syafi'i, Ahmad, dan sebagian pengikut mazhab Maliki berpendapat bahwa hak atas *hadanah* adalah *hādin*. Jika mencermati makna ayat Al-Quran dan Al-Hadits, maka dapat dipahami bahwa selain hak *hādin*, *hadanah* juga merupakan hak *mahdūn* (anak). Allah SWT. memerintahkan orang-orang beriman untuk menjaga keluarganya dari api neraka dengan

---

<sup>27</sup> mam Sudiyat, *Hukum Adat*, (Yogyakarta: Liberti, 1981) 142.

mendidik dan membina mereka menjadi orang-orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.

*Hadhanah* adalah hak bagi pengasuh (*hādin*) dan anak yang diasuh (*mahdūn*). Dalam pelaksanaannya, diperlukan kebijaksanaan agar tidak memberatkan salah satu pihak. Secara umum, hak pengasuhan anak, baik laki-laki maupun perempuan, berada pada ibu. Hak ini termasuk hak atas pemeliharaan, dan lebih tepat diberikan kepada perempuan karena kasih sayang yang lebih besar dalam mendidik dan merawat anak. Perempuan dinilai lebih cakap dibanding laki-laki dalam hal pengasuhan, serta memiliki kelembutan dan kesabaran yang lebih tinggi.<sup>28</sup>

#### 5. Batasan-batasan *hadhanah*

Menurut Imam Malik batas umur *hadhanah* bagi anak laki-laki yaitu dia *baligh* meskipun dalam keadaan kurang akal ataupun sakit. Lalu untuk anak perempuan sampai batas menikah.

Menurut Imam Hanbali memiliki dua pendapat: pertama, ibu lebih berhak terhadap anak laki-laki sampai dia berumur 7 tahun. Kemudian dia dapat memilih tinggal bersama salah satu orang tuanya. Sedangkan untuk anak perempuan, dia tetap bersama ibunya meski telah berumur 7 tahun. Tidak ada hak pilih.

Kedua, seperti pendapat Imam Hanafi yaitu ibu lebih hak atas anaknya hingga anak itu besar dan berdiri sendiri dalam memenuhi keperluan sehari-hari. Kemudian bapak yang berhak terhadap anaknya. Untuk anak perempuan, ibu lebih berhak memeliharanya sampai dewasa dan tidak diberi pilihan Menurut Mazhab Syafi'i *Hadhanah* berlaku

<sup>28</sup> Mahmudin bunyamin, *hukum perkawinan islam*, (Pustaka setia 2017),

hingga usia tujuh atau delapan tahun; setelah itu, anak berhak memilih antara tinggal bersama ayah atau ibu,<sup>29</sup>

## 6. Pengasuhan anak dibawah umur

Menurut para ahli fiqh, *hadhanah* adalah pemeliharaan anak yang masih kecil atau belum mencapai usia *tamyiz* tanpa menunggu perintah darinya. Pemeliharaan ini mencakup perlindungan, pendidikan, dan pengembangan fisik serta mental agar anak tumbuh mandiri dan bertanggung jawab. Jika orang tua berpisah, ibu lebih berhak mengasuh anak karena ia memiliki kewajiban menyusui, lebih memahami kebutuhan anak, serta lebih sabar dalam mengasuh dan mendidiknya.<sup>30</sup> Pola asuh dalam Islam adalah cara orang tua mendidik, membimbing, dan membiasakan anak sejak kecil dengan sikap dan perlakuan yang sesuai.<sup>31</sup>

## B. Tinjauan *Maqashid Syariah*

### 1. Pengertian *Maqashid Syariah*

Secara bahasa *maqashid al-syari`ah* terdiri dari dua kata yakni *maqashid* dan *al-syari`ah*. *Maqashid* bentuk jamak dari *maqshid* yang berarti tujuan atau kesengajaan sedangkan *al-syari`ah* adalah Jalan menuju sumber air. Maksudnya adalah suatu tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil air

---

<sup>29</sup> Masfi Sya'fiatul Ummah, "Analisis Pasal 105 HKI Tentang Batsan Usia Anak *Hadhanah* Pasca Perceraian," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1-14.

<sup>30</sup> Mohammad Hifni and Asnawi Asnawi, "Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 39-57.

<sup>31</sup> Jurnal Pendidikan et al., "POLA ASUH ISLAMIS: ANTARA TRANSFORMASI NILAI-NILAI" 8, no. 02 (2021): 423-432.

secara langsung sehingga orang yang mengambilnya tidak memerlukan bantuan alat lain.<sup>32</sup>

Sedangkan syariah menurut terminologi adalah jalan yang ditetapkan Tuhan yang membuat manusia harus mengarahkan kehidupannya untuk mewujudkan kehendak Tuhan agar hidupnya bahagia di dunia dan akhirat. Sedangkan menurut *Manna al-Qathan* yang dimaksud dengan syariah adalah segala ketentuan Allah yang disyariatkan bagi hamba-hambanya baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah.<sup>33</sup>

Inti dari konsep *maqashid al-syari`ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat, hal itu sangat penting. Karena begitu pentingnya *maqashid al-syari`ah* tersebut, para ahli teori hukum menjadikan *maqashid al-syari`ah* sebagai salah satu kriteria (di samping kriteria lainnya) bagi *mujtahid* yang melakukan *ijtihad*, istilah yang sepadan dengan inti dari *maqashid al-syari`ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.<sup>34</sup>

Tujuan agama Islam dalam menetapkan hukum-Nya adalah untuk merealisasikan kemashlahatan umum, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang madharat yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan.<sup>35</sup> Serta mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan

---

<sup>32</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-syari`ah menurut al-syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), Hal. 61

<sup>33</sup> Manna Khalil al-Qaththan, *al-Tashri wa al-fiqh fi al-Islam: Tarikhan wa Manhajan* (Maktabah Wahbah, 1976), h.10

<sup>34</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih* Jilid I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 53.

<sup>35</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), h. 53.

kemashlahatan bagi mereka, artinya mengarahkan mereka kepada kebenaran, keadilan dan kebijakan, serta menerangkan jalan yang harus dilalui oleh manusia.<sup>36</sup>

Kemashlahatan yang ingin diwujudkan oleh *syari'at* Islam adalah kemashlahatan yang universal (luas) tidak terbatas, baik dari sisi jumlah dan macamnya. Kemashlahatan itu berbentuk mendatangkan manfaat atau keberuntungan, maupun dalam bentuk melepaskan manusia dari kemadharatan atau kecelakaan yang akan menimpanya.<sup>37</sup>

Secara global, tujuan hukum Islam (*maqasid syari'ah*) adalah untuk menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat. Tujuan syaria" dalam menetapkan hukum itu ada 5 (lima) yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>38</sup>

## 2. Pembagian Maqashid Syariah

Menurut *al-Syatibi*, secara umum *maqashid syariah* (tujuan-tujuan syariat) itu terbagi kepada dua bagian, yaitu: maqashid (tujuan-tujuan) yang kembali kepada tujuan sang pembuat syariat yaitu, Allah swt, dan maqashid yang kembali kepada maksud atau tujuan para mukallaf (manusia).<sup>39</sup> Tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk kemashlahatan hamba di dunia dan akhirat. Syathibi menjelaskan lebih lanjut bahwa bebanbeban hukum sesungguhnya untuk menjaga maqashid (tujuan)

---

<sup>36</sup> Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), h. 104.

<sup>37</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih* Jilid I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 53.

<sup>38</sup> Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, studi Historis Metodologis (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), h. 19.

<sup>39</sup> Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah* (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), h.219.

hukum dalam diri makhluk. *Maqashid* ini hanya ada tiga yaitu *dharuriyat*, *hajiyat*, *tahsiniyat*.

a. *Al-Dharuriyat*

*Al-Dharuriyat* adalah Kebutuhan yang bersifat primer atau esensial, sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan tidak boleh diabaikan. Lima prinsip pokok di atas termasuk dalam kategori ini.

b. *All-Hajiyat*

*Al- Hajiyat* merupakan Kebutuhan sekunder atau kebutuhan yang sifatnya melengkapi dan menyempurnakan hidup manusia, namun tidak sampai mengancam eksistensinya jika tidak terpenuhi.

c. *Al-Tahsiniyat*

*Al-tahsiniyat* adalah kebutuhan yang bersifat pelengkap atau "hiasan" yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup manusia menjadi lebih baik, seperti menjaga kebersihan dan etika dalam kehidupan sehari-hari. nimbulkan kehancuran, bencana dan kerusakan terhadap kehidupan manusia.<sup>40</sup> Pelaksanaan *maqashid syari'ah* yang bersifat *tahsiniyyah* ini dimaksudkan agar manusia dapat melakukan sesuatu yang terbaik untuk penyempurnaan terhadap pemeliharaan dari lima prinsip yang harus dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Teori *maqhasid syari'ah*, berikut ini akan dijelaskan kelima pokok kemashlahatan dengan peringkatnya masing-masing, sebagai berikut:

1) Perlindungan Terhadap Agama (الدِّينَ حِفْظُ)

Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap pemeluk berhak atas agama dan

---

<sup>40</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 93 – 94.

mazhabnya, ia tidak bolrh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah keyakinannya untuk masuk islam.<sup>41</sup> Dasar hak ini sesuai dengan firman Allah SWT (QS. alBaqarah [2]: 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ  
فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

Artinya : Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>42</sup>

Agama dalam pandangan Islam ini mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Bahkan agama dapat dikatakan sebagai esensi dari keberadaan manusia. Manusia tanpa agama seperti orang berjalan pada malam hari tanpa pelita. Orang filosof pernah berkata, banyak komunitas bisa hidup tanpa ilmu, seni dan filsafat, tetapi tidak pernah ditemukan sebuah kelompok yang hidup tanpa agama. Kenyataannya bahwa manusia memiliki fitrah keagamaan tersebut, pertama kali tegaskan dalam agama Islam yaitu bahwa agama adalah kebutuhan fitrah manusia.<sup>43</sup>

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa manusia lahir dan hidup dimuka bumi ini tidak terlepas

---

<sup>41</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, terj. Khitmawati, (Jakarta: Amzah, 2018),h.1

<sup>42</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Al-Baqarah 256

<sup>43</sup> Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh (Jalan Tengah Memahami Hukum Islam)*, (Jakarta: Amzah, 2019), h. 211

dari akidah dan agama. Dan Allah memerintahkan kaum Muslim agar menegakkan syiar-syiar islam, seperti shalat, puasa, zakat, haji, memerangi (jihad) orang yang menghambat dakwah islam, dan lain sebagainya.

2) Perlindungan Terhadap Jiwa (النَّفْسِ جَفْظُ)

Memelihara (menjaga) jiwa diri manusia (nyawa). Islam mensyariatkan agar mewujudkan dan melestarikan ras manusia dengan jalan pernikahan dan melanjutkan keturunan. Agar dapat menjaga dan menjamin kehidupan manusia, islam mewajibkan secarapasti untuk makan, minum, pakaian dan lain-lain. Allah swt. berfirman didalam al-Qur'an surat al-Isra' ayat 70 :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ  
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

Artinya : Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna <sup>44</sup>

3) Perlindungan Terhadap Akal (العَقْلِ جَفْظُ)

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya, mata hati, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah Swt. disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia, dan

<sup>44</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya. An-Nahl 78

berbeda dengan makhluk lainnya.<sup>45</sup>Dalam Al-Qur'an ditegaskan bahwa Allah memberikan pendengaran, penglihatan, dan hati (akal) agar manusia bersyukur (QS. An-Nahl [16]: 78)

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ  
وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾

Artinya : Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur.

Akal memiliki peranan dan fungsi yang besar terhadap tubuh manusia, dengan akal manusia mengenal tuhanNya dan memahami segala perintah dan larangan. Dan dengan akal juga seorang manusia dianggap sebagai mukallaf yang dibebankan kepadanya syariat.

Untuk menjaga akal, Islam mewajibkan untuk menuntut ilmu, menjamin kreatifitas berfikir dan mengeluarkan pendapat serta menjaga kesehatan akal demi kesehatan tubuh. Sedangkan untuk memelihara akal, Islam mengharamkan khomar (minuman yang memabukkan) dan obatobatan terlarang, dan Islam mensyariatkan had bagi siapa saja yang meminum khomar dan sejenisnya demi terjaganya akal manusia.<sup>46</sup>

#### 4) Perlindungan Terhadap Keturunan (النَّسْلُ حِفْظُ).

Untuk menjaga keberadaan manusia dan menyembah Allah untuk batas yang dikehendak oleh Allah di dunia,

<sup>45</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, terj. Khitmawati, (Jakarta: Amzah, 2018), h.91

<sup>46</sup> Muhammad az-Zuhailiy, *Mausu'ah Qodhoya Islamiyah Mu'ashirah*, (Damaskus: Daar al-Maktabiy, tt), Jilid V, hlm. 640.

Allah swt. menjadikan berketurunan sebagai jalannya. Untuk memelihara keturunan, Islam mensyariatkan pernikahan yang sesuai syariat, dan semua hukum-hukum yang berkaitan dengan keluarga (*ahwal al-syakhsiyah*) bertujuan untuk memelihara dan menjaga keturunan.

Untuk menjaga keturunan dari sisi adam, Islam mengharamkan perbuatan zina dan menghukum pelakunya. Islam juga melarang manusia untuk meninggalkan pernikahan, membuang rahim dan menggugurkan kandungan bagi wanita hamil.<sup>47</sup>

#### 5) Perlindungan Terhadap Harta Benda (أَمْالٍ حَفْظُ)

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, dimana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambahkan kenikmatan materi dan religi, dia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta dikumpulkannya dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup.<sup>48</sup>

Untuk menjaga harta, Allah swt. mensyari'atkan manusia untuk berusaha mencari harta, Allah swt. berfirman di dalam al Quran surat al-Mulk ayat 15 :

---

<sup>47</sup> Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyah wa 'Alaqotuha bil Adilla al-Syar'iyah*, (KSA: Dar al-Hijrah linnasyri wa at-Tauzi', 1998), h. 268

<sup>48</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah, terj. Khitmawati*, (Jakarta: Amzah, 2018), h. 268

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهَا

وَالِيهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya : Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan.<sup>49</sup>



<sup>49</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Al-mulk 15